

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
(“Perseroan”)

Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan, sebagai berikut :

Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 06 Juni 2024

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Unique Room Lt. 5 Harris Suites fX Sudirman,
Jl. Jenderal Sudirman, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2023;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1) serta Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan sekaligus untuk mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquitt et de charge*) bagi Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan, karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS, karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Bab II Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9/POJK.04/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan ditetapkan oleh RUPS, karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.

5. Persetujuan penerbitan Obligasi Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara ini diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan Obligasi.

6. Perubahan anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara ini diusulkan untuk memenuhi Pasal 15 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan: Mata Acara ini diusulkan dalam rangka perubahan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan, atau saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform Electronic General Meeting System yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> - eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

- b. Untuk Pemberian Kuasa diluar fasilitas Easy KSEI, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh sejak Pemanggilan Rapat ini selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau alamat email opr@adimitra-jk.co.id atau di kantor Perseroan yang beralamat di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930 atau di web perseroan www.paradiseindonesia.com
 - c. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 3.b di atas, atau dikirimkan ke email BAE: opr@adimitra-jk.co.id. selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 16:00 WIB.
4. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat, dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham di kantor Perseroan di Centennial Tower lantai 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930, Telp: 021-29880466 (dengan perjanjian) dan permintaan melalui email corporate.secretary@paradiseindonesia.com pada jam kerja sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat dengan permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web Perseroan, yaitu www.paradiseindonesia.com
 6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau para kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 7. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
 - b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan Kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun bangunan gedung tempat Penyelenggaraan Rapat.
 8. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi melalui Situs Web Perseroan www.paradiseindonesia.com

Jakarta, 15 Mei 2024

Direksi Perseroan